



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA.Ed.

يَسْمُ لِلرَّحْمَنِ لِلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

PEMOHON , umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di **Kabupaten Ende**, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

L A W A N :

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di **Kabupaten Belu – Atambua**, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor : 0004/Pdt.G/2011/PA.Ed. tanggal 10 Pebruari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : - seri CI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan malaka Tengah, tanggal 24 Juni 2009 ;-----

- Bahwa Pemohon pernah menikah dan isteri pertama telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Ende dan meninggalkan dua orang anak masing-masing bernama :-----

1. **ANAK I**, perempuan umur 13 tahun ;-----

2. **ANAK II**, perempuan umur 6,5 tahun ;-----

- Bahwa sepeninggal isterinya Pemohon menikah lagi dengan harapan anak-anaknya mendapat perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu ;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon membawa Termohon berangkat ke Ende dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa setelah memasuki bulan keempat perkawinan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah mulai timbul persoalan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang sangat prinsipil dimana Termohon sering bersikap keras terhadap anak-anak Pemohon dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dari hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon akhirnya pada bulan April 2010 Termohon dijemput oleh keluarganya dan diajak pulang ke alamat Termohon sekarang yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan ;

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMohon) setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan Perundang- undangan yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, namun demikian Termohon menyampaikan surat yang menyatakan bahwa Termohon tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan tidak mempunyai biaya dan tidak cukup waktu, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut pada 10 Maret 2011 ;-----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada permohonannya ;

-

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Pengadilan Agama Ende tidak berwenang mengadili perkara permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon;- -----

TENTANG HUKUMNYA

TENTANG EKSEPSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Termohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;- -----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende dalam memeriksa perkara permohonan cerai thalak yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu";- -----

--

Menimbang bahwa selain itu juga, Eksepsi Termohon tersebut telah sesuai dengan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk itu”;- -----

Menimbang bahwa, dengan demikian Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon menyangkut kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk mengadili perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut dapat dikabulkan;- -----

TENTANG POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;- -----

Menimbang bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama lain, maka seharusnya permohonan tersebut harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Ende **tidak berwenang untuk mengadili perkara permohonan cerai talak tersebut**;- -----

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Ende tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** ;- --

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini **dibebankan** kepada Pemohon ;- -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;-

.....

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan Eksepsi

Termohon;-

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ende tidak berwenang untuk mengadili perkara

ini;-

2. Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima (Niet Ont Vanklijke

Verklaard);-

.....

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu

ribu rupiah);-

.....

Demikian putusan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1432 H, oleh kami Awaluddin,S.HI,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Zainal Goraah dan Nur Amin,S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh Drs.H.Laseman,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

AWALUDDIN, S.HI,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.ZAINAL GORAAHE

NUR AMIN,S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.H.LASEMAN,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 281.000,-**

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

AHMAD MUJTABA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)